



PUTUSAN
Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIF FIRMANSYAH Alias AMI Bin SYARIF ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/22 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pulau, Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Alias AMI Bin SYARIF ABDULLAH ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Alias AMI Bin SYARIF ABDULLAH ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HARDINO, S.H., SUKIMAN, S.H., SHEILA APRIANTI, S.H., VINNA LUSIANA, S.H., M.Kn., dan DIAH SAVITRI, S.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Sembilan Empat Bersatu" yang beralamat di Jalan Ujung Pandang, Gg.

 Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk 



Munawar Rahim Nomor 3, Kota Pontianak, berdasarkan Penetapan 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk tertanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-531/PTK/09/2024 tertanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub, berisi 24 klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga shabu dengan berat Netto : 207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram;
 2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 3. 1 (satu) buah sendok pipa plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 1. Uang tunai sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu juga Terdakwa terpaksa menjual Narkotika jenis sabu untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak dapat bekerja berat karena sedang dalam pemulihan dari penyakit stroke;


Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-531/PTK/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Wib sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat Jalan Tanjung Pulau Gg.Harmonis RT.003/013, kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH Jalan Tanjung Pulau Gg.Harmonis RT.003/013, Kel. Dalam Bugis Kecamatan

 Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN/Ptk 



Pontianak Timur Kota Pontianak sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dipimpin Kasubdit III Kompol AGUS DWI CAHYONO, SIK dan langsung mendatangi tempat tersebut. Bahwa selanjutnya ketika Tim Subdit III Ditresnarkoba sampai di rumah terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH melihat rumah dalam keadaan terbuka dan bertemu dengan saksi HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK sedang berdiri didepan pintu dan saat itu juga mengamankan saksi HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK, lalu kemudian saksi Brigadir MIKAEL IMRON masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa SYARIF FIRMANSYAH als AMI Bin SYARIF ABDULLAH sedang tidur dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH, sedangkan saksi Brigadir IVAN PRAWIRA YUDHA melakukan penggeledahan bersama dengan Anggota Subdit III yang lain. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastic transparan yang berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok pipa plastic. Kemudian terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barang Bukti yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 24 (Dua puluh empat) bungkus plastik diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 207,66 gram.

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor LHU.107.K.05.16.24.0490-:



Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0490.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A (Baik)

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tapis

 Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Spektrofotometri

Kesimpulan :


Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Permenkes RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan. Perbuatan terdakwa SYARIF FIRMANSYAH als AMI Bin SYARIF ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYARIF FIRMANSYAH als AMI Bin SYARIF ABDULLAH pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Wib sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat Jalan Tanjung Pulau Gg.Harmonis Rt.003/013, kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang mengadili perkara ini, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 207,66 (Dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH Jalan Tanjung Pulau Gg.Harmonis Rt.003/013, Kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sering terjadi transaksi jual beli Narkotika, kemudian Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan serangkaian kegiatan

 Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan dipimpin Kasubdit III Kompol AGUS DWI CAHYONO, SIK dan langsung mendatangi tempat tersebut. Bahwa selanjutnya ketika Tim Subdit III Ditresnarkoba sampai di rumah terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH melihat rumah dalam keadaan terbuka dan bertemu dengan saksi HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK sedang berdiri didepan pintu dan saat itu juga mengamankan saksi HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK, lalu kemudian saksi Brigadir MIKAEL IMRON masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa SYARIF FIRMANSYAH als AMI Bin SYARIF ABDULLAH sedang tidur dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH, sedangkan saksi Brigadir IVAN PRAWIRA YUDHA melakukan pengeledahan bersama dengan Anggota Subdit III yang lain. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK ditemukan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok pipa plastik. Kemudian Terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/penghitungan Barabf Bukti yang dilakukan Dinas koperai, usaha mikro dan perdagangan UPT Metrologi Legal Provinsi Kalimantan barat dengan hasil sebagai berikut : 24 (dua puluh empat) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat netto 207,66 gram;

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LHU.107.K.05.16.24.0490-:

Nomor Kode Sampel : 24.107.11.16.05.0490.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A (Baik)

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Serbuk berbentuk Kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamina Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tapis
- Spektrofotometri

 Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;



Bahwa Terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis ekstasi tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan. Perbuatan terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Als AMI Bin SYARIF ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MIKAEL IMRON, A,Md** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat Jalan Tanjung Pulau Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, saksi bersama Brigadir IVAN PRAWIRA YUDHA dengan dibantu oleh anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin oleh Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar Kopol AGUS DWI CAHYONO, SIK, MAP telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00 Wib didapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Tanjung Pulau, Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sering dilakukan transaksi Narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 10.30 Wib anggota Subdit III yang dipimpin oleh Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar Kopol AGUS DWI CAHYONO, SIK, MAP melakukan penyelidikan langsung mendatangi tempat kejadian tersebut diatas dan melihat rumah pintu dalam keadaan terbuka dan ada

 Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk 



seorang laki-laki yaitu HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK berada dipintu, selanjutnya anggota ada yang mengamankan HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK, sedangkan saksi dan anggota yang lain masuk kedalam rumah dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan informasi yaitu Terdakwa sedang tidur seketika langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok pipa plastik, kemudian dilakukan interogasi bahwa benar shabu tersebut diakui miliknya dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IVAN PRAWIRA YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat Jalan Tanjung Pulau Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, saksi bersama Bripka MIKAEL IMRON, A.Md. dengan dibantu oleh anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin oleh Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar Kopol AGUS DWI CAHYONO, SIK, MAP telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 21.00 Wib didapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Tanjung Pulau, Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sering dilakukan transaksi Narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 10.30 Wib anggota Subdit III yang dipimpin oleh Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar Kopol AGUS DWI CAHYONO, SIK, MAP melakukan penyelidikan langsung mendatangi tempat kejadian

 Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk 



tersebut diatas dan melihat rumah pintu dalam keadaan terbuka dan ada seorang laki-laki yaitu HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK berada dipintu, selanjutnya anggota ada yang mengamankan HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK, sedangkan saksi dan anggota yang lain masuk kedalam rumah dan melihat seorang laki-laki sesuai dengan informasi yaitu Terdakwa sedang tidur seketika langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok pipa plastik, kemudian dilakukan interogasi bahwa benar shabu tersebut diakui miliknya dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HAFIZ SYAWAL AZMI Bin ALEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat Jalan Tanjung Pulau Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Wib saksi main kerumah nenek saksi yang beralamat di Kampung Beting Pontianak Timur dengan motor, lalu saksi singgah kerumah Terdakwa untuk main-main slot dengan anaknya yang bernama EDO. Sekitar pukul 11.00 Wib sewaktu saksi bersama EDO berada dipintu masuk rumah lalu datang sekitar 6 (enam) orang yang tidak saksi kenal langsung masuk dan saksi disuruh diam serta posisi Terdakwa sedang tidur dirumah tersebut (rumah ruangan kecil yang tidak ada kamar/hanya ruangan berukuran 3 x 3 meter), lalu Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti yaitu: 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



yang berisi serbuk kristal diduga shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok pipa plastik yang sedang dipakainya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Polisi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau, Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat kejadian adalah satu buah tas warna hitam merk Navyclub yang berisikan: 24 (dua puluh empat) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) sendok plastik dari pipa, dan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa buka lapak jualan shabu yaitu di rumah yang Terdakwa tempati tersebut, kemudian karena stock shabu jualan Terdakwa sudah menipis jadi sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa telepon ATI menanyakan stock shabu dan pesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) ons dan ATI mengatakan ada stock shabu. Kemudian Terdakwa menyuruh anaknya Terdakwa yang bernama EDO agar mentransfer uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening UMAR untuk bahan, lalu EDO langsung pergi untuk transfer uang tersebut. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit EDO datang lagi memberitahu Terdakwa kalau uangnya sudah ditransfer dan menunjukkan bukti transferan yang ada di handphonenya. Setelah itu Terdakwa telepon ATI memberitahu kalau uangnya sudah ditransfer, lalu ATI mengatakan akan mnegirim shabu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sebanyak 2 (dua) ons yang akan diantarkan UMAR. Sekira 20 (dua puluh) menit UMAR datang ke rumah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan berisi Shabu kepada Terdakwa, lalu UMAR pergi. Setelah itu Terdakwa langsung menimbang shabu yang diantar oleh UMAR dan saat itu Terdakwa liat pas 2 (dua) ons. Setelah pas 2 (dua) ons, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menyuruh EDO untuk tester barang tersebut, kemudian EDO mentester shabu tersebut dan bilang kepada Terdakwa kalau bahannya (shabu) bagus, selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut Terdakwa simpan di dalam tas dan selalu Terdakwa bawa terus;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari ATI di Beting. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut ada keuntungan berupa uang, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan per gramnya Terdakwa bisa ambil keuntungan sejumlah Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap membeli shabu dari ATI yaitu dengan harga Rp275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa biasa membeli shabu dari ATI paling sedikit sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemarin yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa membeli shabu ke ATI sebanyak 2 (dua) ons dan baru Terdakwa bayar separuh yaitu Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa juga ditangkap sehubungan menjual shabu, sedangkan yang baru ini menjual shabu mulai dari bulan Januari 2024 dan Terdakwa selalu ambil dari ATI. Dulu Terdakwa memang pernah pakai shabu tapi sekarang Terdakwa sudah tidak pakai lagi, dan hanya jualan shabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0490 tertanggal 21-06-2024 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, nama sampel : Kristal diduga shabu, hasil pengujian pemerian/organoletis : serbuk, berbentuk kristal, warna putih, diperoleh kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung *Metamfetamina*, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

 Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk 



- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan berat netto keseluruhan **207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram** sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 126/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sendok pipa plastik adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 126/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, dengan hasil penimbangan pada pokoknya terhadap 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu berat netto keseluruhan **207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram** dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan kedalam 1 (satu) klip transparan kode A sebanyak berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram untuk kepentingan uji laboratorium;
 - Disisihkan kedalam 1 (satu) klip transparan kode B sebanyak berat netto 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Sisanya sebanyak berat netto 207,01 (dua ratus tujuh koma satu) gram untuk dilakukan pemusnahan;
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0490 tertanggal 21-06-2024 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, nama sampel : Kristal diduga shabu, hasil pengujian pemerian/organoleptis : serbuk, berbentuk kristal, warna putih. Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung *Metamfetamina*, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
3. Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah sendok pipa plastik;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 487/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau, Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Barang-barang yang ditemukan saat kejadian adalah satu buah tas warna hitam merk Navyclub yang berisikan: 24 (dua puluh empat) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) sendok plastik dari pipa, dan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa buka lapak jualan shabu yaitu di rumah yang Terdakwa tempati tersebut, kemudian karena stock shabu jualan Terdakwa sudah menipis jadi sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa telepon ATI menanyakan stock shabu dan pesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) ons dan ATI mengatakan ada stock shabu. Kemudian Terdakwa menyuruh anaknya Terdakwa yang bernama EDO agar mentransfer uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening UMAR untuk bahan, lalu EDO langsung pergi untuk transfer uang tersebut. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit EDO datang lagi memberitahu Terdakwa kalau uangnya sudah ditransfer dan menunjukkan bukti transferan yang ada di handphonenya. Setelah itu Terdakwa telepon ATI memberitahu kalau uangnya sudah ditransfer, lalu ATI mengatakan akan mnegirim shabu sebanyak 2 (dua) ons yang akan diantarkan UMAR. Sekira 20 (dua puluh) menit UMAR datang kerumah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan berisi Shabu kepada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Terdakwa, lalu UMAR pergi. Setelah itu Terdakwa langsung menimbang shabu yang diantar oleh UMAR dan saat itu Terdakwa liat pas 2 (dua) ons. Setelah pas 2 (dua) ons, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menyuruh EDO untuk tester barang tersebut, kemudian EDO mentester shabu tersebut dan bilang kepada Terdakwa kalau bahannya (shabu) bagus, selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut Terdakwa simpan di dalam tas dan selalu Terdakwa bawa terus;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari ATI di Beting. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut ada keuntungan berupa uang, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan per gramnya Terdakwa bisa ambil keuntungan sejumlah Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa setiap membeli shabu dari ATI yaitu dengan harga Rp275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa biasa membeli shabu dari ATI paling sedikit sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemarin yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa membeli shabu ke ATI sebanyak 2 (dua) ons dan baru Terdakwa bayar separuh yaitu Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa juga ditangkap sehubungan menjual shabu, sedangkan yang baru ini menjual shabu mulai dari bulan Januari 2024 dan Terdakwa selalu ambil dari ATI. Dulu Terdakwa memang pernah pakai shabu tapi sekarang Terdakwa sudah tidak pakai lagi, dan hanya jualan shabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0490 tertanggal 21-06-2024 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, nama sampel : Kristal diduga shabu, hasil pengujian pemerian/organoleptis : serbuk, berbentuk kristal, warna putih, diperoleh kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung *Metamfetamina*, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan berat netto keseluruhan **207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram**

Hafman 14 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 126/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah sendok pipa plastik adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Alias AMI Bin SYARIF ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Alias AMI Bin SYARIF ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **setiap orang**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **setiap orang** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SYARIF FIRMANSYAH Alias AMI Bin SYARIF ABDULLAH, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu ketentuan Perundang - undangan atau peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan maupun perundang undangan dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu/Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum di dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

 Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid. Sus/2024/PN Ptk 



Menimbang, bahwa didalam pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah* ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap suatu fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Tanjung Pulau, Gg. Harmonis RT.3 RW.13, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian. Barang-barang yang ditemukan saat kejadian adalah satu buah tas warna hitam merk Navyclub yang berisikan: 24 (dua puluh empat) klip plastik yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) sendok plastik dari pipa, dan uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut semuanya milik Terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa buka lapak jualan shabu yaitu di rumah yang Terdakwa tempati tersebut, kemudian karena stock shabu jualan Terdakwa sudah menipis jadi sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa telepon ATI menanyakan stock shabu dan pesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) ons dan ATI mengatakan ada stock shabu. Kemudian Terdakwa menyuruh anaknya Terdakwa yang bernama EDO agar mentransfer uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening UMAR untuk bahan, lalu EDO langsung pergi untuk transfer uang tersebut. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit EDO datang lagi memberitahu Terdakwa kalau uangnya sudah ditransfer dan menunjukkan bukti transferan yang ada di handphonenya. Setelah itu Terdakwa telepon ATI memberitahu kalau uangnya sudah ditransfer, lalu ATI mengatakan akan mnegirim shabu sebanyak 2 (dua) ons yang akan diantarkan UMAR. Sekira 20 (dua puluh) menit UMAR datang kerumah Terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip plastik transparan berisi Shabu kepada Terdakwa, lalu UMAR pergi. Setelah itu Terdakwa langsung menimbang shabu yang diantar oleh UMAR dan saat itu Terdakwa liat pas 2 (dua) ons. Setelah pas 2 (dua) ons, kemudian sekira jam 21.00 Wib Terdakwa menyuruh EDO untuk tester barang tersebut, kemudian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



EDO mentester shabu tersebut dan bilang kepada Terdakwa kalau bahannya (shabu) bagus, selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut Terdakwa simpan di dalam tas dan selalu Terdakwa bawa terus;

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari ATI di Beting. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual;

Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut ada keuntungan berupa uang, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan per gramnya Terdakwa bisa ambil keuntungan sejumlah Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa setiap membeli shabu dari ATI yaitu dengan harga Rp275.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa biasa membeli shabu dari ATI paling sedikit sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemarin yaitu hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa membeli shabu ke ATI sebanyak 2 (dua) ons dan baru Terdakwa bayar separuh yaitu Rp27.500.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa juga ditangkap sehubungan menjual shabu, sedangkan yang baru ini menjual shabu mulai dari bulan Januari 2024 dan Terdakwa selalu ambil dari ATI. Dulu Terdakwa memang pernah pakai shabu tapi sekarang Terdakwa sudah tidak pakai lagi, dan hanya jualan shabu saja;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0490 tertanggal 21-06-2024 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, nama sampel : Kristal diduga shabu, hasil pengujian pemerian/organoletis : serbuk, berbentuk kristal, warna putih, diperoleh kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung *Metamfetamina*, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan serbuk kristal putih yang dikatakan sebagai sabu oleh Terdakwa, yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah *Metamfetamina*, sebagaimana tercantum di dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan bahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu/*metamfetamina* dengan tujuan untuk mendapat keuntungan berupa uang, dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merumuskan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0490 tertanggal 21-06-2024 yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, nama sampel : Kristal diduga shabu, hasil pengujian pemerian/organoleptis : serbuk, berbentuk kristal, warna putih, diperoleh kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) mengandung *Metamfetamina*, Narkotika Golongan I (sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dengan berat netto keseluruhan **207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram**

 Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk 



sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 126/BAP/MLPTK/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dijual dalam bentuk bukan tanaman dan beratnya melebihi 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : *Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika **dirampas untuk Negara***. Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : **Pemusnahan adalah**

 Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk 



serangkaian tindakan untuk memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi. Terkait pula dengan hal tersebut didalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : *Pelaksanaan pemusnahan Barang Sitaan dilakukan oleh :*

- a. *Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat; dan*
- b. *Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, dan 1 (satu) buah sendok pipa plastik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, merupakan Barang Sitaan yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 487/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk tertanggal 2 Juli 2024 berdasarkan ketentuan pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut harus *dirampas untuk Negara*. Namun dengan mengingat ketentuan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena pada akhirnya terhadap barang bukti tersebut akan dilakukan *pemusnahan*, sedangkan untuk pemusnahan Barang Sitaan tersebut dilakukan oleh *Jaksa berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

 
Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pada tahun 2020 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan dalam perkara Narkotika, dan Terdakwa baru selesai menjalani pidananya di Rutan Pontianak pada bulan Januari 2024;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syarif Firmansyah alias Ami bin Syarif Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Navyclub berisi 24 (dua puluh empat) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal Shabu dengan berat netto: 207,66 (dua ratus tujuh koma enam puluh enam) gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah sendok pipa plastik;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abdul Kahar, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,

Arief Boediono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.